

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara pusat keanekaragaman hayati, dimana tidak kurang dari 52 tipe vegetasi yang dapat ditemukan dinegara Indonesia. Negara ini mempunyai berbagai jenis spesies satwa yang berkembang secara alamidari Sabang sampai Meraoke dengan total 17% spesies satwa yang ada di seluruh dunia. Indonesia mempunyai 1.620 spesies burung, 350 spesies amfibi dan reptile. Adapun satwa khas (endemic) yang dimiliki Indonesia sebanyak 382 spesies burung, 172 spesies amfibi dan 259 spesies mamalia yang hidup dan besar secara alami di 47 ekosistem yang ada di Indonesia.¹ Semua jenis satwa tersebut perlu dilestarikan keberadaanya demi kelestarian alam Indonesia.

Kelestarian lingkungan alam merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan social, yang berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam instrument Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) tentang perekonomian dan kesejahteraan social tersebut sudah jelas, bahwa pemberian kewenangan kepada

¹Akhmad Fauzi dkk, *Status Lingkungan Hidup*, Jakarta.2013 hal 60.

negara untuk melakukan hal-hal penting dalam rangka melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Ketersediaan sumber daya di Indonesia merupakan bagian dari kemakmuran masyarakat serta faktor penunjang bagi keberlangsungan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Sumber yang dimaksud termasuk lingkungan hidup yang diartikan sebagai kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang didalamnya terdiri manusia, tumbuhan dan satwa.²

Banyaknya keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia berbanding lurus dengan tingkat kerawanan dan kepunahan keanekaragaman hayati tersebut. Begitu juga dengan keberadaan satwa yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Kepunahan suatu satwa dapat berpengaruh terhadap kepunahan satwa yang lain. Puncaknya suatu satwa bisa merusak suatu ekosistem serta dapat merubah keberlangsungan siklus rantai makanan yang ada pada saat ini dan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di dunia.

Ancaman terhadap kepunahan suatu satwa merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Dengan adanya ancaman itu, keberadaan satwa yang dimiliki Indonesia dapat berkurang jenisnya. Dari tahun ke tahun masalah mengenai kelestarian satwa semakin banyak ditemukan. Jumlah satwa yang terancam mengalami kepunahan semakin tinggi. Sebanyak 91 spesies amfibi, 114 spesies burung dan 147 spesies mamalia terancam mengalami kepunahan, sesuai data yang dikeluarkan *International Union Conservation*

² Ahmad Fauzi dkk, *Status Lingkungan Hidup 2012*, Pilar lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta. 2013

Natural (IUCN) pada tahun 2010. Masih banyak juga satwa yang terancam punah dan kurang mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait kelestarian satwa-satwa yang ada di Indonesia.

Dalam Undang-undang lingkungan hidup No. 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya pelestarian lingkungan hidup mendapat perhatian yang sangat signifikan dari pihak-pihak yang terkait menangani kelestarian lingkungan hidup yang ada. kewajiban memelihara lingkungan hidup harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pelestarian satwa yang ada di Indonesia. Banyak satwa di Indonesia yang mungkin belum terekplorasi dan bahkan belum diketahui masuk dalam spesies apa. Kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan tentang satwa menjadi masalah yang menyebabkan keberadaan satwa tersebut terancam.

Bagi negara Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang banyak merupakan suatu kekayaan negara dan juga menjadi tanggung jawab serta tantangan yang besar. Maka dari itu, perlu kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk melindungi serta menjaga kelestarian kekayaan hayati yang dimiliki khususnya kekayaan satwa. Dengan banyaknya spesies satwa yang dimiliki Indonesia, dunia luar mempercayai Indonesia sebagai negara penyelenggara keutuhan dalam pelestarian kekayaan hayati. Indonesia mendapat julukan *mega center of biodiversity* atau pusat keanekaragaman hayati dunia.

Secara khusus, mengenai kelestarian alam di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta permen LHK Nomor 92 tahun 2018 sebagai perubahan permen LHK Nomor 20 tahun 2018 serta perubahan kedua permen LHK Nomor 106 tahun 2018 juga sudah di jelaskan tumbuhan dan satwa apa saja yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan. Undang-undang tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan dan ketegasan yang menyeluruh sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan dan pelestarian kekayaan hayati di Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bernaung di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang di amanatkan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 dalam upaya pelestarian lingkungan terutama melindungi satwa dari ancaman masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian LHK bertindak secara lugas dan bertahap, di mulai dari proses penyelidikan (pengumpulan bahan keterangan) operasi yustisi sampai pada proses penyidikan.

Didalam pasal 1 butir (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa, penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik (berarti lebih dari satu tindakan) untuk

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk kemudian diputuskan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.³ (7)

Pasal 1 butir (2) Undang Nomor 8 Tahun 1981 Mengenai Hukum Acara Pidana juga didefinisikan mengenai penyidikan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna mengumpulkan tersangkanya.

Penyidikan merupakan istilah yang disejajarkan dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan juga *Investigation* dalam bahasa Inggris serta *penyiasatan* dalam bahasa Malaysia yang berarti pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dan ditunjuk oleh undang-undang.

3

Effendi Tholib, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.2014 hal 7

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti antara lain :

1. Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dilindungi ?
2. Apa saja kendala dan solusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa dilindungi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang .
2. Mengetahui dan menganalisa Kendala serta solusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian serupa, sehubungan dengan fungsi penegak hukum sebagai sarana dalam penyelesaian perkara perdagangan satwa dilindungi undang-undang serta pembaharuan masyarakat yang menyangkut

perilaku masyarakat untuk mampu sepenuhnya memahami norma hukum yang berlaku guna membangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

- b. Secara Teoritis peneliti ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dalam hukum pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, terutama tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang. Pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh saat di bangku kuliah.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi aparat penegak hukum di dalam bidang kehutanan dan bahan informasi bagi segenap pihak mengenai strategi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tindak pidana yang serupa.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan suatu informasi mengenai modus operandi yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang, sehingga nantinya masyarakat dalam bekerjasama dengan petugas minimal memberi informasi apabila menjumpai adanya transaksi perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam membuat peraturan mengenai perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yakni mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁴

⁴ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

2. Kewenangan

Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁶ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.⁵

Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Penyidik PNS Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil

atau penahanan (Pasal 4 Kepmendagri 6 2003). Pembinaan Umum PPNS Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 24), Pembinaan Teknis oleh Menkumham, Kapolri dan Jaksa Agung (Pasal 25) dan Pembinaan Operasional dilakukan oleh Kepala Daerah (Pasal 26) Satpol PP tidak langsung secara otomatis menjadi PPNS, akan tetapi Satpol PP menyerahkan kepada PPNS Daerah tentang pelanggaran Perda (Pasal 8 PP 6 2010). Akan tetapi, apabila seorang Satpol PP telah mengikuti persyaratan dan telah diangkat menjadi PPNS sebagaimana dijelaskan diatas, dia dapat langsung mengadakan penyidikan (Pasal 9).

Kebutuhan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. Menurutnya, ada sekitar 500 kabupaten dan masing-masing kabupaten atau daerah membutuhkan sekitar 3 personel PPNS sehingga total yang dibutuhkan 1500 per 2014. Kebutuhan PPNS tersebut saat ini akan dikonsentrasikan di Satpol PP dan diperkuat.⁶

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Untuk penyidikan tindak pidana Lingkungan hidup dan kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik

⁶ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, hal. 19

Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷

4. Pengertian Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP.

5. Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Fakta ini

⁷ <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/04/penyidikan-tindak-pidana-kehutanan.html>

setidaknya terungkap dalam pelatihan peningkatan kapasitas penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana terkait satwa liar, yang diselenggarakan International Animal Rescue (IAR) Indonesia bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa liar yang dilindungi. Terkhusus untuk tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi telah secara jelas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, d, c, dan d. Di dalam ketentuan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memperniagakan satwa dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati atau memperniagakan bagian-bagian tubuh, kulit, atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi. Sanksi untuk pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 40 ayat (2) undang-undang tersebut.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisa atau menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang. Penelitian hukum empiris dilakukan

melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data dari lapangan dikumpulkan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun secara lisan sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan konkrit.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari hasil wawancara kepada responden yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, KUHP dan KUHPA serta undang-undang tentang kehutanan. Bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian dan dokumen-dokumen yang lain, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang berhubungan atau erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti yang ada dalam buku-buku, dokumen atau data yang didapat dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat dari ahli hukum.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, dan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, jo Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1990 Tentang Kehutanan menjadi undang-undang
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Penindakan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

- Lampiran peraturan menteri LHK nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa liar sebagai pengganti peraturan menteri LHK Nomor 20 tahun 2018 dan Permen LHK Nomor 92 tahun 2018.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu, karya tulis para sarjana, hasil-hasil penelitian, dari kalangan hukum, peraturan pelaksanaan undang-undang dan sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya.

Bahan Non Hukum adalah berupa dokumen-dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Tempat pengambilan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dapat diambil dari :

- Perpustakaan, baik perpustakaan lokal maupun perpustakaan nasional.
- Media online, internet dan sebagainya.
- Lembaga yang terkait.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami maka, penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini di kemukakan tentang pengertian istilah-istilah penting yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, seperti apa itu Pen, satwa dilindungi dan satwa apa saja yang dilindungi undang-undang.
- Bab III : Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan tentang apakah peran seorang penyidik pegawai negeri sipil Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Undang-undangdan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidi pegawai negeri sipil dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang
- Bab IV : Penutup, dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan apa ambil bagi seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang dan saran-saran apa saja yang akan disampaikan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN